



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim demokrasi dalam pemilihan Petinggi yang tertib dan kondusif, dengan berpegang teguh pada aspek kompetisi, partisipasi, dan kebebasan, serta adanya penganggaran yang jelas, maka perlu adanya Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi;
 - b. bahwa terdapat dinamika persoalan proses pencalonan Petinggi yang harus disesuaikan sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi, dan menetapkan kembali pedoman tata cara proses pemilihan sampai dengan pelantikan Petinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PETINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
9. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Pemilihan Petinggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Petinggi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
18. Panitia Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Petinggi.
19. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Petinggi.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
21. Bakal Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi.
22. Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Petinggi.
23. Calon Petinggi Terpilih adalah Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Petinggi.
24. Pejabat Petinggi yang selanjutnya disebut Pj. Petinggi adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban Petinggi dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Petinggi definitif atau Petinggi definitif meninggal dunia.
25. Pelaksana Tugas Sehari-hari Petinggi yang selanjutnya disebut Plt. Petinggi adalah seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Petinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Petinggi definitif, atau Petinggi definitif sedang melaksanakan cuti, izin, dan/atau berhalangan tetap.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Petinggi.
27. Panitia Teknis Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Petinggi yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
28. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara .
29. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah panitia teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
30. Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pengawasan jalannya proses pemilihan Petinggi.
31. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).

32. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta dengan pemilih baru.
33. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
34. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Petinggi.
35. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Petinggi untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
36. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
37. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
38. Tim Pemantau Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah Tim yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemantauan dan memberikan dukungan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Petinggi di Desa.
39. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
40. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
41. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di pengadilan.
42. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
43. Hari adalah hari kalender.

BAB II PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 2

- (1) Petinggi dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Petinggi bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilihan Petinggi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Petinggi

Pasal 4

- (1) 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Petinggi berakhir, BPD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Petinggi mengenai akan berakhirnya masa jabatan, dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.
- (2) BPD mengusulkan pemberhentian Petinggi kepada Bupati melalui Camat, 1 (satu) bulan sebelum akhir masa jabatan Petinggi.

Pasal 5

- (1) 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Petinggi menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Petinggi kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan akumulasi pertanggungjawaban selama menjabat sebagai Petinggi.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. laporan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Paragraf 2
Pemilihan Petinggi Serentak

Pasal 6

- (1) Pemilihan Petinggi dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Paragraf 3
Panitia Kabupaten

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Petinggi, Bupati membentuk Panitia Kabupaten.
- (2) Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tugas Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Petinggi terhadap Panitia Pemilihan;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Petinggi di tingkat Kabupaten;
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Petinggi tingkat Kabupaten; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4 Panitia Pemilihan Pasal 9

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemilihan Petinggi BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, adil, tegas, mandiri, dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan BPD dan dihadiri oleh unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur tokoh masyarakat.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dilampiri daftar hadir.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Pembinaan dan pengawasan pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 10

- (1) Apabila BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan, maka Camat membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyelenggarakan musyawarah di Desa yang melibatkan Perangkat Desa, unsur Lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan jumlah TPS;
 - i. melakukan pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - j. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan Calon Petinggi Terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan berkewajiban :
 - a. bersikap jujur, adil, netral/tidak kepada salah satu Calon;
 - b. menyampaikan laporan kepada BPD setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Petinggi;
 - c. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD dan Bupati.
 - e. melaksanakan semua tahapan sesuai dengan jadwal pentahapan Pemilihan Petinggi yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (3) untuk keperluan administrasi, Panitia Pemilihan membuat Kop surat dan stempel, dengan bentuk dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Apabila anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai Petinggi, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap, maka BPD melakukan penggantian melalui rapat BPD.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Penggantian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 5

Panitia Teknis

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan membentuk Panitia Teknis.
- (2) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Rapat Panitia Pemilihan dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua.
- (3) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Ketua Panitia Pemilihan, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pantarlih; dan
 - b. KPPS.
- (5) Hasil Rapat pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan dilampiri daftar hadir.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, diutamakan berasal dari Ketua atau Pengurus RT/RW.
- (2) Dalam hal Ketua atau Pengurus RT/RW tidak bersedia atau jumlahnya tidak mencukupi, maka keanggotaan Pantarlih dapat berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, tokoh masyarakat, dan Perangkat Desa.
- (3) Jumlah anggota Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pemilih di setiap TPS.

Pasal 16

- (1) Pantarlih bertugas membantu Panitia Pemilihan sebagai pendaftar pemilih.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan tugasnya, Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menurut wilayah administrasi tertentu.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pantarlih harus bersikap jujur, adil, tegas, mandiri, tidak memihak, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pantarlih dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pantarlih melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Panitia Pemilihan memberhentikan dan mengganti keanggotaan pantarlih dari unsur yang sama karena:

- a. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mencalonkan diri sebagai Petinggi;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. berhalangan tetap.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Pantarlih sebagaimana dimaksud Pasal 18 melalui rapat Panitia Pemilihan.
- (2) Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilampiri daftar hadir.
- (3) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, berasal dari Ketua atau Pengurus RT/RW, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, dan Perangkat Desa.
- (2) Keanggotaan KPPS dapat berasal dari anggota Pantarlih.
- (3) Jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS dibantu dari unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagai petugas keamanan.

Pasal 21

- (1) KPPS mempunyai tugas pokok membantu Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS mempunyai tugas tambahan yang meliputi:
 - a. membagikan surat pemberitahuan kepada pemilih untuk pemungutan suara;
 - b. menerima surat mandat saksi dari peserta pemilihan Petinggi;

- c. menerima perlengkapan dan dukungan perlengkapan TPS;
 - d. menyiapkan TPS dan mengatur tata letak TPS;
 - e. menerima DPT yang digunakan untuk dasar penulisan surat undangan;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Panitia Pemilihan; dan
 - g. menyerahkan surat suara yang telah digunakan maupun sisa surat suara kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Contoh surat pemberitahuan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Kegiatan KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, antara lain:
- a. pukul 06.00 WIB KPPS hadir dan menyiapkan TPS;
 - b. pukul 07.00 WIB pembukaan pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. pukul 13.00 WIB penutupan pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. pelaksanaan penghitungan suara, paling cepat pukul 13.00 WIB yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - e. penutupan pelaksanaan penghitungan suara;
 - f. penyerahan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya kepada Panitia Pemilihan;
- (2) Apabila pada waktu penutupan pelaksanaan pemungutan suara masih terdapat antrian pemilih di tempat tunggu pemilih, maka pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
- (3) Contoh berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) KPPS dilarang mencantumkan nama yang tidak tercantum pada DPT pada surat undangan pemilih, dan dilarang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika KPPS melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan memberhentikan KPPS dan mengganti dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 24

- (1) KPPS dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, adil, tegas, mandiri, tidak memihak, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan memberhentikan dan mengganti anggota KPPS dari unsur yang sama, karena:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mencalonkan diri sebagai Petinggi;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. berhalangan tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan pemberhentian dan penggantian keanggotaan KPPS.

Pasal 26

Kegiatan Panitia Pemilihan, Pantarlih, dan KPPS harus mematuhi prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilihan Petinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
- b. bersikap dan bertindak nonpartisan;
- c. bertindak transparan dan akuntabel;
- d. melayani pemilih menggunakan haknya;
- e. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; dan
- f. bertindak professional.

Paragraf 6

Panwas

Pasal 27

- (1) BPD membentuk Panwas yang anggotanya terdiri dari unsur BPD, Kecamatan, Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Jumlah anggota Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Tugas Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan petinggi;
 - b. memberikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Panitia Pemilihan atau Calon Petinggi apabila melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku;
 - c. mengambil tindakan berupa penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar ketentuan larangan kampanye;
 - d. melakukan pembersihan alat peraga Kampanye pada saat memasuki masa tenang.
- (4) Contoh Keputusan BPD tentang Pembentukan Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) BPD membentuk Tim Pemantau yang anggotanya terdiri dari Camat dan unsur staf kecamatan, Kapolsek, Danramil, Petinggi dan anggota BPD.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Petinggi;
 - b. membantu memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Petinggi; dan
 - c. memberikan saran/masukan/informasi kepada Panitia Pemilihan dan Panwas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Petinggi.
- (4) Contoh Keputusan BPD tentang Pembentukan Tim Pemantau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pasal 29

- (1) TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang sama, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) TPS dalam 1 (satu) Desa berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) TPS.
- (4) Jumlah, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan Panitia Pemilihan berdasarkan DPT, dengan mempertimbangkan :
 - a. pemerataan jumlah pemilih;
 - b. letak geografis dan batas wilayah; dan
 - c. kemudahan dalam penggunaan hak pilih.

Paragraf 8

Pendataan Pemilih

Pasal 30

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdata sebagai pemilih.
- (2) Seorang pemilih hanya di data 1 (satu) kali dalam data pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Petinggi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah/pernah menikah, dan ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdomisili di desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP-el atau surat keterangan pengganti KTP-el dari Instansi yang berwenang.

- (4) Jika terdapat penduduk yang secara fisik sudah berdomisili 6 (enam) bulan atau lebih, tetapi secara administrasi kependudukan tercatat kurang dari 6 (enam) bulan sejak disahkannya DPS, maka dinyatakan tidak masuk dalam data pemilih.
- (5) Jika terdapat Pemilih yang telah masuk dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (6) Dalam pemilihan petinggi, anggota TNI/Polri bersifat netral dan tidak mempunyai hak pilih.

Pasal 31

- (1) Untuk penyusunan DPS pemilihan Petinggi, Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan KPUD untuk mendapatkan data awal pemilih.
- (2) Data awal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data DPT pemilihan umum terakhir, dan selanjutnya oleh Panitia Pemilihan diserahkan kepada Pantarlih untuk dilakukan pendataan.
- (3) Pendataan dilakukan dengan mencocokkan data DPT pemilihan umum terakhir dengan kenyataan di masyarakat.

Paragraf 9

Penetapan Pemilih

Pasal 32

Paling lama 5 (lima) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk, Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media informasi mengenai pelaksanaan pemilihan Petinggi, pendaftaran pemilih, dan syarat hak memilih dan dipilih.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jangka waktu pendaftaran pemilih.
- (2) Jangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 34

- (1) Umur pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal tidak ada bukti akta kelahiran, maka dibuktikan dengan dokumen kependudukan atau surat resmi lain yang sah yang mencantumkan tanggal kelahiran.
- (3) Jika pada saat pendaftaran pemilih diketahui terdapat lebih dari 1 (satu) bukti sah mengenai umur pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan umur pemilih yaitu bukti sah yang menetapkan umur paling tua.
- (4) Penghitungan batas umur pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada hari pemungutan suara.
- (5) Hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Perubahan hari pemungutan suara hanya dapat dilakukan dalam kondisi *force majeure* dan ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Perubahan hari pemungutan suara tidak mempengaruhi penghitungan batas umur pemilih.

Pasal 35

Bukti pemilih sudah/pernah menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, berupa surat nikah atau akta cerai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 36

Bagi penduduk Desa yang meninggalkan Desanya karena bekerja dan/atau belajar di luar Desanya masih mempunyai hak memilih sepanjang tidak melepaskan status kependudukannya.

Pasal 37

- (1) Data DPT pemilihan umum terakhir yang diterima Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat umur pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan petinggi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. belum terdaftar;
 - f. diterima menjadi anggota TNI/Polri;
 - g. sudah purna tugas dari keanggotaan TNI/Polri.

Pasal 38

- (1) Hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaporkan/diserahkan oleh Pantarlih kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan rapat verifikasi Rancangan DPS dari Pantarlih.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dilampiri dengan daftar hadir.
- (4) Rancangan DPS yang telah diverifikasi dalam rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi DPS oleh Panitia Pemilihan untuk diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 3 (tiga) hari.

- (6) Contoh berita acara penetapan DPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam DPTb.

Pasal 40

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW dan/atau melaporkan langsung pada Pantarlih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai DPTb.
- (3) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.

Pasal 41

- (1) DPTb ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb.
- (3) Pendaftaran DPTb yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan Petinggi.
- (4) Contoh Berita acara penetapan DPTb sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb merupakan DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) DPT diumumkan oleh Panitia Pemilihan di tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh KPPS.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dan pindah domisili di Desa lain, dengan cara Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah penduduk".

Pasal 45

- (1) Bagi Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el dan/atau surat keterangan pengganti KTP-el dari Instansi yang berwenang.
- (2) Pemilih yang belum mendapatkan surat undangan, surat undangan rusak, atau surat undangannya hilang, dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP-el dan/atau surat keterangan pengganti KTP-el dari Instansi yang berwenang.
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB.

Paragraf 10

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemilihan Petinggi

Pasal 46

Rekapitulasi DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan jumlah kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 47

- (1) Sarana dan prasarana Pemilihan Petinggi merupakan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses tahapan Pemilihan Petinggi, antara lain adalah:
 - a. surat undangan;
 - b. surat suara;
 - c. bilik suara;
 - d. kotak suara;
 - e. alat pencoblos;
 - f. alas pencoblos;
 - g. foto calon;
 - h. tinta celup jari;

- i. jam dinding;
 - j. spanduk;
 - k. alat tulis kantor;
 - l. penggandaan/cetak; dan
 - m. perlengkapan TPS.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan Petinggi berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Pasal 48

Panitia Pemilihan Kabupaten dapat berkoordinasi dengan KPUD dalam hal pengadaan bilik suara dan kotak suara.

Pasal 49

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, KPPS melaksanakan tahapan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. pengumuman dan pemberitahuan dilaksanakannya pemilihan Petinggi;
 - b. pengecekan administrasi pemilihan Petinggi;
 - c. penyiapan TPS; dan
 - d. tata susunan TPS;
- (2) Pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, KPPS melaksanakan tahapan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. pemungutan suara;
 - c. penghitungan suara;
 - d. pengumuman hasil penghitungan suara; dan
 - e. penyusunan dan penandatanganan Berita Acara.

Paragraf 11 Biaya Pemilihan

Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan Petinggi bersumber dari APBD.
- (2) Biaya pemilihan Petinggi Antar Waktu bersumber dari APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (4) Penggunaan biaya pemilihan Petinggi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada APBDesa.
- (5) Penggunaan biaya Pemilihan Petinggi yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain untuk biaya konsumsi rapat Panitia, konsumsi pelaksanaan Pemilihan Petinggi, honorarium selain Panitia, operasional Panitia dan kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara yang belum bisa didanai oleh APBD.
- (6) Kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

Pasal 51

Mekanisme penganggaran pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. rencana biaya Pemilihan Petinggi diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD;
- b. BPD menetapkan besarnya rencana biaya pemilihan Petinggi berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Desa;
- c. BPD menyerahkan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pemilihan;
- d. rencana biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- e. Camat melakukan verifikasi berkas pengajuan dan memberikan pertimbangan atas pengajuan rencana biaya Pemilihan Petinggi;

Pasal 52

- (1) Biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, merupakan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDDesa.
- (3) Perencanaan biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya Panwas dan biaya Tim Pemantau.
- (4) Alur pengelolaan biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Petinggi melalui kaur keuangan yang melaksanakan fungsi kebhendahaan.
- (5) Pengelolaan biaya Pemilihan Petinggi, Tata Cara Pencairan Dana dan Pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Petinggi yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati tentang Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Petinggi.
- (6) BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan biaya Pemilihan Petinggi.

Pasal 53

- (1) Biaya Pemilihan Petinggi antar waktu dibebankan pada APBDDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Perencanaan biaya Pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi antar waktu dan biaya Tim Pemantau Pemilihan Petinggi antar waktu diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (3) BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Petinggi antar waktu berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Desa
- (4) BPD menyerahkan rencana biaya pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pj.Petinggi untuk dianggarkan dalam APBDDesa tahun berkenaan.
- (5) Alur pengelolaan biaya Pemilihan Petinggi antar waktu termasuk biaya Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi antar waktu dan biaya Tim Pemantau Pemilihan Petinggi antar waktu diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada

Pj.Petinggi melalui kaur keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan biaya Pemilihan Petinggi antar waktu.

Pasal 54

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya Panitia Pemilihan, Panwas, dan Tim Pemantau disampaikan kepada BPD.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasar prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pengawasan pengelolaan anggaran Pemilihan Petinggi baik yang bersumber dari APBD maupun APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 56

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon diajukan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis yang bermaterai cukup.
- (3) Bakal Calon yang membatalkan pendaftarannya tidak boleh mendaftar lagi menjadi Bakal Calon pada periode Pemilihan Petinggi saat itu.

Pasal 57

Bakal Calon wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah tercatat sebagai penduduk desa yang bersangkutan dibuktikan dengan KTP-el dan / atau surat keterangan pengganti KTP-el ;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat/setara;
- e. mengisi daftar riwayat hidup;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan sebagai Petinggi;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- m. bebas NARKOBA;
- n. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
- o. melampirkan surat pernyataan bersedia menyerahkan uang jaminan sesuai ketentuan Panitia Pemilihan.

Pasal 58

- (1) Petinggi yang mencalonkan kembali sebagai Petinggi harus cuti dari jabatan Petinggi dihitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petinggi dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon.
- (3) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi yang bersangkutan tetap menerima penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan sebagai Petinggi.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Petinggi sedang cuti, maka Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi.
- (2) Apabila carik berhalangan atau jabatan Carik belum terisi, maka tugas dan kewajiban Petinggi dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD berdasarkan pertimbangan Camat.
- (3) Carik berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Carik yang mencalonkan diri sebagai Petinggi.

Pasal 60

- (1) Bagi Petinggi yang mencalonkan diri sebagai Petinggi lagi, harus sudah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampirkan dalam berkas pendaftaran Bakal Calon Petinggi.

Pasal 61

- (1) Pj. Petinggi yang mencalonkan diri sebagai Petinggi, harus mengundurkan diri dari jabatannya, terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Petinggi, selanjutnya BPD atau Camat mengusulkan pengangkatan Pj. Petinggi kepada Bupati.
- (2) Sebelum mengajukan pengunduran diri, Pj. Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati lewat Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat(2) dilampirkan dalam berkas pendaftaran Bakal Calon Petinggi.
- (4) Dalam hal Pj. Petinggi tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sampai dengan saat pengunduran diri, maka Pj. Petinggi tersebut dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Petinggi.

Pasal 62

- (1) Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD, Perangkat Desa, dan Pegawai honorer atau sebutan lainnya yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau persetujuan dari atasannya yang berwenang.
- (2) Apabila anggota Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Petinggi, maka dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Petinggi tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Anggota Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Petinggi dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
 - a. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasannya yang berwenang bagi anggota TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD dan bagi Pegawai Negeri Sipil di luar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Petinggi harus memperoleh izin dan cuti dari Petinggi.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan penetapan calon Petinggi Terpilih.
- (3) Izin dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan.

- (4) Atas permohonan izin dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petinggi harus memberikan izin dan memberikan cuti kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (5) Pemberian izin dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah menyelesaikan kewajibannya selaku Perangkat Desa.
- (6) Apabila Petinggi tidak memberikan izin dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin dan cuti diberikan oleh Camat.
- (7) Pengajuan permohonan izin dan cuti kepada Camat dengan melampirkan surat pernyataan bahwa Petinggi tidak mau memberikan izin sampai batas akhir pendaftaran Bakal Calon Petinggi.
- (8) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa yang bersangkutan tetap menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan sebagai Perangkat Desa.
- (9) Tugas Perangkat Desa yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Petinggi.
- (10) apabila Calon Petinggi yang berasal dari Perangkat Desa terpilih sebagai Petinggi, maka harus menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Perangkat Desa.
- (11) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebagai salah satu kelengkapan usulan pengesahan pengangkatan Petinggi terpilih yang diajukan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 64

- (1) Anggota atau Pimpinan BPD yang mencalonkan diri sebagai Petinggi harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD.
- (2) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah BPD dan dilampirkan dalam berkas pendaftaran Bakal Calon Petinggi.

Pasal 65

- (1) Kedudukan keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD yang terpilih/diangkat menjadi Petinggi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugasnya sebagai Petinggi sampai akhir masa jabatannya, dikembalikan ke Instansi Induknya.

Paragraf 2

Penelitian Persyaratan Bakal Calon

Pasal 66

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (3) Bakal Calon harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk dapat ditetapkan sebagai Calon.

- (4) Kelengkapan Persyaratan administrasi bakal calon sebagai berikut:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan pengganti KTP-el sesuai dengan desa yang bersangkutan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. foto copy STTB/ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Petinggi yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bagi Bakal Calon Petinggi yang pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan harus mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan negeri yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah;
 - l. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - m. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/ BUMD, Perangkat Desa, atau Pegawai honorer atau sebutan lain;
 - n. surat keterangan bebas NARKOBA yang dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah;
 - o. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - p. Pas foto berwarna terbaru;
 - q. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat menjadi Petinggi yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- r. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Petinggi apabila telah ditetapkan sebagai Calon Petinggi yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - s. surat pernyataan, tidak akan melakukan politik uang di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - t. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan petinggi di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - u. menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, bagi Petinggi yang mencalonkan diri kembali sebagai Petinggi;
 - v. menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDesa), bagi Pj Petinggi yang mencalonkan diri sebagai Petinggi; dan
 - w. menyerahkan surat pengunduran diri disertai dengan Berita Acara Musyawarah BPD bagi anggota dan pimpinan BPD yang mencalonkan diri sebagai Petinggi.
- (5) Contoh surat pernyataan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Hanya Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat/setara, yang dinyatakan berlaku sebagai persyaratan.
- (2) Apabila Bakal Calon tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah yang asli atau duplikatnya karena hilang atau rusak, maka harus menyampaikan surat keterangan kehilangan atau surat keterangan rusak, yang bermeterai cukup dari pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ ijazah sekolah yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diganti dengan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / ijazah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pejabat yang melegalisasi foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Umur Bakal Calon ditentukan dengan berpedoman pada Akta Kelahiran dari Instansi yang berwenang.
- (2) Penentuan umur Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan batas pada saat pendaftaran Bakal Calon.

- (3) Dalam hal terdapat perpanjangan waktu pendaftaran, maka umur Bakal Calon tetap dihitung dengan batas saat pendaftaran sebelum perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 70

Apabila terdapat perbedaan data diri bakal calon dalam dokumen persyaratan administrasi, maka bakal calon harus menyelaraskan dokumen persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (4) dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (2) Jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila hasil penelitian dinyatakan kurang lengkap atau perlu perbaikan, makabakal calon wajib melengkapi dan /atau memperbaiki persyaratan administrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- (4) persyaratan administrasi yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, diserahkan kembali kepada Panitia Pemilihan untuk dilakukan penelitian ulang.
- (5) Apabila hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat dan waktu penelitian persyaratan administrasi sudah berakhir, maka Bakal Calon dinyatakan tidak dapat melanjutkan proses pencalonan selanjutnya.
- (6) Hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Contoh Berita Acara Hasil penelitian persyaratan administrasi dan Format Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon, sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6), tercantum dalam Lampiran XXI dan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penetapan Bakal Calon menjadi Calon

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi kepada Bakal Calon.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 73

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, dan paling banyak 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Penetapan Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

- (3) Contoh berita acara penetapan Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat masih tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Petinggi.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat 2 (dua) orang bakal calon atau lebih, maka Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi terhadap bakal Calon baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Petinggi, terhadap yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat, dituangkan dalam berita acara.
- (5) Contoh Berita Acara Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

Dalam hal Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, umur, dan ujian tertulis.

Pasal 76

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. sistem skoring berdasarkan penilaian tingkat pendidikan, umur dan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. apabila berdasarkan skoring sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai yang sama dan belum dapat diperoleh jumlah 5 (lima) orang Calon, maka bagi yang nilainya sama dilakukan tes tertulis.
- (2) Test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Jadwal pelaksanaan ujian tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 77

(1) Seleksi tambahan menggunakan sistem skoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. tingkat pendidikan :

No.	Pendidikan / Ijazah	Skor
1	SLTP	10
2	SLTA	15
3	D1	17
4	D2	18
5	D3	20
6	S1 / D4	25
7	S2	30
8	S3	35

b. Umur :

No.	Umur (Tahun)	Skor
1	25 s/d 35	25
2	lebih dari 35 s/d 45	30
3	lebih dari 45 s/d 55	25
4	lebih dari 55	20

c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan

No.	Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan	Skor
1	pernah/ sedang menjabat sebagai Petinggi	30
2	bekerja/ pernah bekerja di instansi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, TNI, Polri, BUMN, BUMD	25
3	honorir di instansi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, TNI, Polri, BUMN, BUMD	20
4	pernah/ sedang menjabat sebagai Perangkat Desa	20
5	pernah/ sedang menjabat sebagai BPD	20
6	pernah/ sedang menjabat sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa	15

(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6, meliputi RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Posyandu dan Karang Taruna.

(3) Penentuan skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti administrasi sebagai berikut :

a. tingkat pendidikan dibuktikan dengan STTB/ijazah.

b. umur dibuktikan dengan Akta Kelahiran dari instansi yang berwenang.

- c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 78

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dinilai dengan urutan tertinggi 1 (satu) sampai dengan terendah 5 (lima) yang ditetapkan menjadi Calon.
- (2) Bakal Calon yang memperoleh nilai urutan 6 (enam) atau lebih tidak ditetapkan sebagai Calon dan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Pasal 79

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bahasa Indonesia;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. pemerintahan; dan
 - d. pengetahuan umum
- (2) Hasil penilaian ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Paragraf 4

Pengundian Nomor Urut Calon

Pasal 80

- (1) Penetapan Calon disertai dengan penentuan nomor urut, foto masing-masing calon dan nama Calon melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh para calon.
- (2) Hasil pengundian Nomor urut, foto masing-masing Calon nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan /atau papan pengumuman, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Contoh Berita Acara penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh surat suara yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Uang Jaminan

Pasal 81

- (1) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf o, diserahkan setelah Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon.

- (2) Uang jaminan Calon disetorkan kepada Bendahara Panitia Pemilihan secara tunai disertai dengan bukti penyerahan/kuitansi bermaterai cukup , paling lama satu hari setelah penetapan Calon .
- (3) Uang Jaminan dikembalikan kepada Calon setelah penetapan Calon Petinggi terpilih.
- (4) Dalam hal Calon mengundurkan diri, maka uang jaminan tidak dapat diminta kembali, untuk selanjutnya dimasukkan ke kas desa sebagai pendapatan lain-lain.

Paragraf 6
Kampanye
Pasal 82

- (1) Calon dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib kampanye.

Pasal 83

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) berisi tentang penyampaian visi dan misi bila terpilih sebagai Petinggi.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Petinggi.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Visi dan misi dari calon petinggi merupakan dokumen penting bagi desa untuk pembuatan RPJM Desa.

Pasal 84

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang tidak dilarang;
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan spanduk, baliho dan sejenisnya yang bertujuan untuk sosialisasi Calon Petinggi kepada masyarakat dapat dilaksanakan setelah penetapan nomor urut dan nama Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain acara-acara

selamatan atau sejenisnya yang dilaksanakan sesuai dengan adat-istiadat setempat diperbolehkan dalam batas-batas yang wajar.

Pasal 85

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - h. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Petinggi;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota DPRD;
 - d. Anggota BPD;
 - e. Panitia Pemilihan;
 - f. Panitia Teknis;
 - g. Panwas;
 - h. Tim Pemantau;
 - i. Pegawai Negeri Sipil (PNS) / TNI/Polri; dan
 - j. warga Desa yang umurnya belum memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Kampanye bersama oleh para Calon untuk menyampaikan visi dan misi dari masing-masing Calon yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan, dapat dilakukan di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 86

- (1) Panitia Pemilihan menyusun jadwal kampanye para Calon.
- (2) Jadwal kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepolisian Sektor setempat.
- (3) Sebelum melaksanakan kampanye, para Calon harus memberitahukan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Para Calon bertanggung jawab atas jalannya pelaksanaan kampanye maupun yang dilakukan oleh para pendukungnya.

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis, apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kampanye, di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
 - c. pencabutan hak kampanye, Apabila setelah mendapatkan sanksi penghentian kegiatan kampanye tetap tidak dipatuhi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Panwas.

Paragraf 7 Masa Tenang Pasal 88

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melaksanakan kegiatan kampanye

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Paragraf 1 Rapat Pemilihan Petinggi Pasal 89

- (1) Pemilihan Petinggi diselenggarakan dengan rapat terbuka yang dihadiri oleh penduduk Desa dan dilaksanakan 1 (satu) hari.
- (2) Pelaksanaan rapat pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat yang menjamin kebebasan, kerahasiaan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran pemungutan suara.

Pasal 90

- (1) Rapat pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (2) Dalam rapat Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama-nama Calon dengan penegasan Calon telah memenuhi syarat;
 - b. surat suara untuk para Calon yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon;
 - c. tata cara dan sahnya pemilihan.

- (3) Rapat pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada jam 07.00 WIB, berakhir pada jam 13.00 WIB, dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 91

- (1) Pemungutan Suara dilaksanakan oleh KPSS dan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan surat mandat dari masing-masing Calon.

Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan wajib menjamin pemungutan suara dilaksanakan secara demokratis, lancar, tertib, aman, teratur, jujur, dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara dalam bilik suara atau tempat yang telah disediakan.
- (4) setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 93

- (1) Pemilih penyandang disabilitas, sakit, atau terdapat gangguan fisik lainnya yang memberikan suaranya di TPS, dapat dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mempengaruhi pilihan pemilih dan wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 94

Pemilih yang mendapatkan surat suara rusak sebelum digunakan atau salah dalam memberikan suaranya, berhak menukarkan surat suara tersebut kepada Panitia Pemilihan hanya 1 (satu) kali.

Pasal 95

Suara untuk pemilihan Petinggi dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- b. dicoblos menggunakan alat yang disediakan Panitia Pemilihan;
- c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon;
- d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang telah ditentukan;
- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon;

- f. tanda coblos terdapat pada garis kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon; atau
- g. tanda coblos lebih dari satu, tetapi tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nama urut Calon, foto Calon, dan nama Calon sedangkan tanda coblos yang lain tidak mengenai kotak segi empat yang memuat nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang lain.

Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 96

- (1) KPPS setelah selesai melaksanakan Pemungutan suara, segera melakukan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon.
- (3) KPPS menetapkan sah atau tidaknya suara yang diberikan pemilih.
- (4) Ketua KPPS menandatangani berita acara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing Calon.
- (6) KPPS menyerahkan berkas pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan setelah proses penghitungan suara selesai dilaksanakan.
- (7) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh TPS untuk diumumkan, dan dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani bersama-sama dengan para Calon dan saksi.
- (8) Dalam hal terdapat Calon dan/atau saksi menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), maka tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Petinggi.

Pasal 97

- (1) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Petinggi Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terbanyak.
- (3) Apabila pada TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Petinggi Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terbanyak berikutnya.
- (4) Apabila penghitungan jumlah suara berdasarkan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) sampai pada TPS terakhir masih diperoleh hasil suara yang sama maka akan dilaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan dapat ditambah ujian tertulis.

Pasal 98

- (1) Sebelum dan sesudah digunakan, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Penetapan, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Petinggi Terpilih

Pasal 99

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Petinggi kepada BPD dengan melampirkan berita acara Pemungutan Suara, berita acara Penghitungan Suara, dan Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Petinggi terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) BPD menyampaikan laporan dengan melampirkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Petinggi Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen pendukungnya, kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Petinggi.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak BPD menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (5) Contoh berita acara Pemungutan Suara, berita acara Penghitungan Suara, dan berita acara Penetapan Calon Petinggi Terpilih, dan contoh Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Petinggi Terpilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX dan Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 100

Setelah tahapan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Petinggi selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggung jawaban biaya pelaksanaan pemilihan Petinggi kepada BPD, dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban biaya pelaksanaan pemilihan petinggi yang berasal dari APBD kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 101

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan, BPD tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat (4), maka Panitia Pemilihan menyampaikan laporan kepada Camat.
- (2) Laporan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai berita acara Pemungutan Suara, berita acara Penghitungan Suara, Penetapan Calon Petinggi Terpilih, dan berita acara mengenai BPD tidak melaporkan hasil

penetapan Calon Petinggi Terpilih kepada Bupati dan telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari.

- (3) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Petinggi Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Camat menyampaikan laporan dengan melampirkan Keputusan Camat tentang Penetapan Calon Petinggi Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta dokumen pendukungnya, kepada Bupati.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari sejak Camat menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

Pasal 102

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Petinggi Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Calon Petinggi Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Petinggi Terpilih.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Apabila Wakil Bupati atau Camat berhalangan, maka Pelantikan Petinggi terpilih dilakukan oleh Pejabat lain setingkat eselon II.

Bagian Kelima Penyelesaian Masalah Pasal 103

- (1) Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Petinggi hanya dapat dilakukan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah penetapan hasil pemilihan, dan harus diajukan kepada Panitia Pemilihan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, paling lama 3 (tiga) hari Panitia Pemilihan melakukan penelitian kebenaran atas keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil perhitungan suara dinyatakan sah.
- (4) Apabila keberatan yang diajukan ternyata beralasan dan terdapat cukup bukti, tetapi Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 104

Dalam hal terjadi permasalahan proses Pemilihan Petinggi antara Panitia Pemilihan, Panwas, Calon, dan/atau masyarakat, maka permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat Panitia Pemilihan dengan cara musyawarah mufakat, dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelantikan Calon Petinggi Terpilih
Pasal 105

- (1) Pelantikan Calon Petinggi Terpilih dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditentukan.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Petinggi Terpilih mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan menghadirkan unsur BPD dan unsur tokoh/pemuka masyarakat lainnya dari Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai agama yang dianut, diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
 - a. bagi penganut agama Islam *“Demi Allah, Saya Bersumpah”*;
 - b. bagi penganut agama Kristen Katolik / Protestan *“Saya Berjanji”* dan diakhiri *“Semoga Tuhan Menolong Saya”*;
 - c. bagi penganut agama Hindu *“Om Atah Paramawisesa”*;
 - d. bagi penganut agama Budha *“Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya Berjanji”*;
 - e. bagi penganut agama Khonghucu *“Kehadirat Tian (baca Thien) di tempat Yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah”.*
- (5) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Calon Petinggi terpilih yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara(PDU) lengkap ;
 - b. Istri Calon Petinggi terpilih yang dilantik memakai pakaian nasional ;
 - c. Suami Calon Petinggi terpilih yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi);
 - d. Pj. Petinggi memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi).

Pasal 106

Susunan acara pelantikan Petinggi sebagai berikut:

- a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi;
- b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
- d. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. pembacaan amanat Bupati; dan
- g. pembacaan Doa.

Pasal 107

- (1) Serah terima jabatan Petinggi dilakukan setelah Pelantikan Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

Pasal 108

- (1) Calon Petinggi Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, maka Calon Petinggi Terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Petinggi.
- (2) Pj. Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi sampai dengan dilantiknya Petinggi hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 109

- (1) Calon Petinggi Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Petinggi.
- (2) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi.
- (3) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi.
- (4) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Petinggi.

- (5) Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Pj. Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi sampai dengan dilantikannya Petinggi hasil pemilihan Petinggi antar waktu melalui musyawarah Desa. .
- (8) Usulan pemberhentian sementara dan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) oleh BPD kepada Bupati lewat Camat.

BAB III PEMILIHAN PETINGGI ANTAR WAKTU

Pasal 110

- (1) Dalam hal Petinggi diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atau Petinggi meninggal dunia, di mana sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Petinggi sampai ditetapkannya Petinggi Antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan untuk pelaksanaan Pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Petinggi diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Petinggi yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Petinggi yang ditetapkan melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 1 (satu) masa jabatan

Pasal 111

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan antar waktu yang terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan antar waktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (3) Panitia Pemilihan antar waktu, Panitia Pengawas antar waktu dan Tim Pemantau antar waktu bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 112

- (1) Panitia Pemilihan antar waktu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Petinggi antar waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Petinggi menjadi Calon Petinggi ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. sistem skoring berdasarkan penilaian tingkat pendidikan, usia dan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. apabila berdasarkan skoring sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai yang sama dan belum dapat diperoleh jumlah 3 (tiga) orang Calon, maka bagi yang nilainya sama dilakukan tes tertulis.
- (6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (7) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan antar waktu.
- (8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (9) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa Pemilihan Petinggi antar waktu, sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 113

- (1) Pemilihan Petinggi antar waktu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Petinggi diberhentikan.
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Pj. Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pj. Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - f. bakal Calon Petinggi diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan administrasi yang oleh Panitia Pemilihan dinyatakan belum lengkap dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penutupan pendaftaran.
 - g. penetapan Calon Petinggi antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
 - b. apabila Ketua BPD berhalangan, maka musyawarah Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD lainnya.
 - c. pengesahan calon Petinggi yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - d. pelaksanaan pemilihan calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
 - e. pelaporan hasil pemilihan Petinggi oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa.
 - f. pengesahan calon Petinggi terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah Pimpinan dan anggota BPD, Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, Ketua TP. PKK Desa, Ketua Karang Taruna, Ketua Posyandu, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya serta melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil Pemilihan Petinggi melalui musyawarah Desa oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Petinggi terpilih.
 - b. pelaporan calon Petinggi terpilih hasil Musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
 - c. pelaporan calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan Keputusan BPD tentang usulan Pengangkatan Petinggi terpilih hasil Musyawarah Desa.
 - d. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Petinggi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
 - e. pelantikan Petinggi terpilih oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan

pengangkatan calon Petinggi terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Penetapan Bakal calon menjadi Calon Petinggi, pengesahan Calon Petinggi yang berhak dipilih, Pelaksanaan Pemilihan Petinggi, hasil Pemilihan Petinggi, dan pengesahan calon Petinggi terpilih dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 114

- (1) BPD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Petinggi anatar waktu dan usulan calon Petinggi antar waktu terpilih dari hasil musyawarah Desa kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak menyampaikan laporan dan usulan calon Petinggi terpilih hasil musyawarah Desa, maka Camat melaporkan dan mengusulkan calon Petinggi terpilih kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 15 Juli 2019

Plt. BUPATI JEPARA,
WAKIL BUPATI

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan tata naskah aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

NARYONO, SIP, MM
Pembina
NIP.19691128 1989031004

**CONTOH KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PETINGGI**

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Petinggi agar penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di DesaKecamatanberjalan dengan baik , perlu dilaksanakan pemilihan Petinggi ;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses pemilihan Petinggi di tingkat Desa , perlu dibentuk Panitia Pemilihan Petinggi ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan , Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi , pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan PetinggiKecamatanKabupaten Jepara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor.....)

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....KecamatanKabupaten Jepara pada haritanggal.....membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan PetinggiKecamatanKabupaten Jepara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan PetinggiKecamatan.....Kabupaten Jepara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat desa ;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Melakukan pengumuman akan diadakannya Pemilihan Petinggi.
- d. Melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan dalam DPS, DPTb dan DPT.
- e. Mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon.
- f. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Petinggi serta menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon.
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
- h. Menetapkan tata cara kampanye.
- i. Menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan jumlah TPS.
- j. Melakukan pencetakan surat suara, mengadakan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya.
- k. Menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS
- l. Melaksanakan pemungutan suara .
- m. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.
- n. Menetapkan Calon Petinggi terpilih.
- o. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Petinggi kepada BPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA , Panitia Pemilihan Petinggi bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di(Desa)

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....

Ketua,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

No.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Ketua	
2	Wakil Ketua	
3	Sekretaris	
4	Bendahara	
5	Anggota	
6	Anggota	
7	Anggota	
8	Anggota	
9	Anggota	
10	Anggota	
11	Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
Ketua,

.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI

Cap ttd


DIAN KRISTIANDI

CONTOH KOP SURAT :



**PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN JEPARA
Jalan.....
Email: CP:**
***no hp dan nama Ketua Panitia
Pemilihan Desa****

CONTOH STEMPEL



Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PETINGGI TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS PEMILIHAN PETINGGI**

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS PEMILIHAN PETINGGI
..... KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Petinggi, Panitia Pemilihan Petinggi dibantu oleh Panitia Teknis yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan , Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi , pembentukan Panitia Teknis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Petinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Petinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Petinggi tentang Pembentukan Panitia Teknis Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor);
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kabupaten Jepara Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara;

Memperhatikan : Hasil rapat Panitia Pemilihan Petinggi tanggal tentang Pembentukan Panitia Teknis Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Teknis Pemilihan Petinggi
Kecamatan Kabupaten Jepara, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri
dari:
a. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih); dan
b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- KETIGA : Tugas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Petinggi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a adalah
membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan
pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan
Petinggi.
- KEEMPAT : Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b adalah
membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan
pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan
melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam
rangka pelaksanaan pemilihan Petinggi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum
KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Panitia Teknis bertanggung
jawab kepada Panitia Pemilihan Petinggi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(Desa)
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN

Ketua,

.....

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 PETINGGI KECAMATAN
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH (PANTARLIH)
 PEMILIHAN PETINGGI
 KECAMATAN..... KABUPATEN JEPARA

No.	NAMA	WILAYAH (DUSUN/RW/RT)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pantarlih I
1.
2.
3.
4.
5.
II.	Pantarlih II
1.
2.
3.
4.
5.
III.	Pantarlih III
1.
2.
3.
4.
5.
	dst		

PANITIA PEMILIHAN
 PETINGGI
 KECAMATAN

Ketua,

.....

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 PETINGGI KECAMATAN
 NOMOR : TAHUN
 TENTANG :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA (KPPS) PEMILIHAN PETINGGI
 KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TPS
1	2	3	4
1.	Ketua	TPS I
2.	Wakil Ketua	TPS I
3.	Sekretaris	TPS I
4.	Anggota	TPS I
5.	Anggota	TPS I
6.	Anggota	TPS I
7.	Anggota	TPS I
1.	Ketua	TPS II
2.	Wakil Ketua	TPS II
3.	Sekretaris	TPS II
4.	Anggota	TPS II
5.	Anggota	TPS II
6.	Anggota	TPS II
7.	Anggota	TPS II
	dst		

PANITIA PEMILIHAN
 PETINGGI
 KECAMATAN

Ketua,

.....

Plt.BUPATI JEPARA
 WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 33 Tahun 2019

TANGGAL : 15 Juli 2019

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN PETINGGI

Nomor urut dalam salinan DPT : ... DESA
 SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
 PEMILIHAN PETINGGIKECAMATAN

Kepada:
 Nama Pemilih :
 Laki-laki/Perempuan :
 TTL/Umur :
 Alamat :
 Untuk memberikan suara pada :
 Hari : tgl..... di.....
 Jam : 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB

PERHATIAN:
 Untuk memberikan suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas, dan diserahkan kepada Panitia. Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.
Diisi dengan huruf cetak

KETERANGAN:
 *) Diisi tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan

TANDA TERIMA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PADA PEMILIHAN PETINGGI.....
 DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR:

....., tanggal
 Penerima/Pemilih

Nomor urut dalam salinan DPT : ... PEMILIH
 SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
 PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN

Kepada:
 Nama Pemilih :
 Laki-laki/Perempuan :
 TTL/Umur :
 Alamat :
 Untuk memberikan suara pada :
 Hari : tgl. di
 Jam : 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB

Dikeluarkan pada tgl.....
 Panitia Pemilihan Petinggi

 Ketua*)

PERHATIAN:
 Untuk memberikan suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas, dan diserahkan kepada Panitia.
 Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.
Diisi dengan huruf cetak

KETERANGAN:
 *) Diisi tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan

Plt .BUPATI JEPARA
 WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN PETINGGI OLEH KPPS**

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
TPS

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA
TPS

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., Kami Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan
Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara, telah
melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Petinggi di TPS,
menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Rapat Pemungutan Suara Pemilihan Petinggi Kecamatan telah diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir/ditutup pada pukul 13.00 WIB;
2. Para Pemilih adalah Penduduk Desa Kecamatan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masing-masing hanya memiliki 1 (satu) suara;
3. Adapun hasil penghitungan suara sebagai berikut :
 - a. Jumlah Pemilih berdasarkan DPT : orang
 - b. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : orang
 - c. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih :orang
 - d. Jumlah surat suara yang diterima di TPS : surat suara
 - e. Jumlah surat suara yang digunakan :surat suara
 - f. Jumlah surat suara yang rusak :surat suara
 - g. Jumlah surat suara yang tersisa :surat suara
 - h. Jumlah surat suara yang dinyatakan sah :surat suara
 - i. Jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah/batal :surat suara

1. Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Calon Petinggi, sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.
2.
3.
4.
5.	sesuai dengan jumlah calon

2. Adapun beberapa kejadian/peristiwa yang terjadi pada saat berlangsungnya Rapat Pemungutan Suara Pemilihan Petinggi di TPS, antara lain :

a.

b.

Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

..... ,.....
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
 TPS

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

SAKSI – SAKSI :

N A M A :

TANDA TANGAN :

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

CONTOH LAMPIRAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH PER TPS

**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN KABUPATEN JEPARA
TPS**

A. SUARA SAH

NOMOR URUT	CALON PETINGGI	PEROLEHAN SUARA						JUMLAH TIAP BARIS	
1.	2.	3.						4.	
1.								
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON PETINGGI							
2.								
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON PETINGGI							
3.								
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON PETINGGI							
4.	Dst.								
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH CALON PETINGGI								

B. SUARA TIDAK SAH

NOMOR	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA CALON PETINGGI						JUMLAH TIAP BARIS
1.	2.	3.						4.
1.	SUARA TIDAK SAH							
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH							

CATATAN :

1. Pada kolom 3 (tiga) Suara Sah dan kolom 3 (tiga) Suara tidak Sah, diisi tally (III..) tiap kolom.
2. Pada kolom 4 (empat) Suara Sah dan kolom 4 (empat) Suara tidak Sah, ditulis angka.
3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka kolom 3 (tiga) Suara Sah dan kolom 3 (tiga) Suara tidak Sah, dicoret angka yang salah kemudian ditulis angka yang benar dan diparaf oleh Panitia.

..... ,

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
TPS

KETUA

SEKRETARIS

.....

SAKSI-SAKSI DARI CALON PETINGGI :

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1 | | : | |
| 2 | | : | |
| 3 | | : | |
| 4 | dst | | |

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI
Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS) PEMILIHAN PETINGGI**

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS)
PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses pemilihan Petinggi di tingkat desa agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman, perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kabupaten Jepara pada hari tanggal membahas tentang Pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan petinggi;
 - b. Memberikan teguran lisan dan / atau tertulis kepada Panitia Pemilihan atau Calon Petinggi apabila melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengambil tindakan berupa penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar ketentuan larangan kampanye;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(Desa)
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
Ketua,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS)
PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

No.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Ketua merangkap Anggota	
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Sekretaris merangkap Anggota	
4.	Bendahara merangkap Anggota	
5.	Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
Ketua,

.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PEMILIHAN PETINGGI**

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU
PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan proses pemilihan Petinggi di tingkat desa perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang diwadahi dalam sebuah Tim Pemantau Pemilihan Petinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, pembentukan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2)
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kabupaten Jepara pada hari tanggal membahas tentang Pembentukan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pemantau Pemilihan Petinggi
Kecamatan Kabupaten Jepara dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
a. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pemilihan
petinggi;
b. membantu memberikan fasilitasi penyelenggaraan
pemilihan petinggi; dan
c. memberikan saran / masukan / informasi kepada Panitia
Pemilihan Petinggi dan Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi
untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan petinggi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Badan
Permasyarakatan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(Desa)
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA

Ketua,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU
PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

No.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	KETERANGAN
1.	Ketua	
2.	Wakil Ketua I	
3.	Wakil Ketua II	
4.	Sekretaris	
5.	Anggota	
6.	Anggota	Dst.	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
Ketua,

.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun, bertempat di, kami Panitia
Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara bersama
dengan Calon Petinggi telah melakukan penelitian dan menetapkan Daftar
Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Petinggi
Kecamatan Kabupaten Jepara.

Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara
(DPS) untuk Pemilihan Petinggi Kecamatan
Kabupaten Jepara, sebanyak (.)
pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
(.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di(Desa)
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

CALON PETINGGI :

1.
2.
3. dst

Plt.BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun dua ribu, bertempat di, kami Panitia
Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara
bersama dengan Calon Petinggi telah melakukan penelitian dan menetapkan
Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Petinggi
Kecamatan Kabupaten Jepara.

Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan
untuk Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten
Jepara, sebanyak (.....) pemilih,
dengan perincian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
(.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di(Desa)
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

CALON PETINGGI :

1.
2.
3. dst

Plt.BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun dua ribu, bertempat di, kami Panitia Pemilihan
Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara bersama dengan
Calon Petinggi telah melakukan penelitian dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) untuk Pemilihan Petinggi Kecamatan
..... Kabupaten Jepara.

Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap ini bersifat final dan tidak dapat
diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah penduduk,
panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan
"meninggal dunia" atau "pindah penduduk".

Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
untuk Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten
Jepara, sebanyak (.....) pemilih,
dengan perincian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
(.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di(Desa)
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

CALON PETINGGI :

1.
2.
3. dst

Plt.BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

CONTOH SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang saya anut .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun guna memenuhi persyaratan pencalonan Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan



.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

CONTOH SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UUD 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UUD 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA
KEUTUHAN NKRI DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. tidak pernah terlibat dalam gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun guna memenuhi persyaratan pencalonan Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan



.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,
Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI
PETINGGI**

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI PETINGGI**

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia
dicalonkan menjadi PetinggiKecamatan.....
Kabupaten Jepara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan
sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak
manapun guna memenuhi persyaratan pencalonan Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan



.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI
HUKUMAN PIDANA PENJARA**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA**

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun guna memenuhi persyaratan pencalonan Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan



.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK
PILIHNYA OLEH PENGADILAN**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA OLEH PENGADILAN**

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun guna memenuhi persyaratan pencalonan Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan



.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH SURAT PERNYATAAN YANG BERSANGKUTAN TIDAK
PERNAH MENJADI PETINGGI SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA
JABATAN**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI PETINGGI SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA
JABATAN**

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah menjadi Petinggi selama 3(tiga) kali masa jabatan baik berturut – turut ataupun tidak berturut-turut .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun guna memenuhi persyaratan pencalonan Petinggi.

.....,
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 6.000,-

.....
Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI
WILAYAH DESA SETEMPAT SELAMA MENJABAT MENJADI
PETINGGI**

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH DESA SETEMPAT
SELAMA MENJABAT MENJADI PETINGGI**

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup bertempat tinggal di wilayah desa tempat saya menjabat menjadi Petinggi .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun guna memenuhi persyaratan pencalonan Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 6.000,-

.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
DALAM PROSES PEMILIHAN PETINGGI APABILA TELAH DITETAPKAN
SEBAGAI CALON PETINGGI**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI DALAM PROSES
PEMILIHAN PETINGGI APABILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI
CALON PETINGGI**

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Petinggi apabila telah ditetapkan sebagai Calon Petinggi .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun guna memenuhi persyaratan pencalonan Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan



.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK
UANG**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG**

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan melakukan politik uang dalam pelaksanaan pemilihan Petinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun guna memenuhi persyaratan pencalonan Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan



.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI
HASIL PROSES PEMILIHAN PETINGGI**

**SURAT PERNYATAAN
SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN
PETINGGI**

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Petinggi .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun guna memenuhi persyaratan pencalonan Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan



.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

**CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON PETINGGI**

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN

**BERITA ACARA
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PETINGGI**

Pada hari ini
.....tanggal.....bulan.....tahun, kami
Panitia Pemilihan PetinggiKecamatanKabupaten
Jepara , telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi
Bakal Calon Petinggi, dengan hasil sebagaimana
terlampir .

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
.....(.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama ,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

.....,

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

KECAMATAN.....

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON PETINGGI MENJADI CALON PETINGGI

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON PETINGGI MENJADI
CALON PETINGGI
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Kami Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara, dengan mendasarkan pada hasil penelitian persyaratan administrasi (**dan seleksi tambahan*), telah melakukan rapat musyawarah untuk menetapkan Bakal Calon Petinggi menjadi Calon Petinggi yang berhak mengikuti Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara.

Adapun hasil lengkap penetapan Bakal Calon Petinggi yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Petinggi yang berhak mengikuti Pemilihan Petinggi, adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	TTL / Umur	Alamat	Agama	Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,.....

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

Plt.BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd
DIAN KRISTIANDI

**CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN DAN KEABSAHAN BERKAS
ADMINISTRASI BAKAL CALON PETINGGI BAIK YANG MEMENUHI SYARAT
MAUPUN TIDAK MEMENUHI SYARAT**

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN KEABSAHAN BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON
PETINGGI**

Pada hari ini ,.....tanggal.....bulan.....tahun
....., kami Panitia Pemilihan Petinggi.....Kecamatan
.....Kabupaten Jepara , telah melakukan penelitian dan keabsahan
berkas administrasi bakal calon Petinggi....., dengan hasil
sebagai berikut :

No	NAMA BAKAL CALON PETINGGI	KATEGORI HASIL PENELITIAN				KET
		Berkas lengkap	Berkas Kurang Lengkap	Berkas Tidak Lengkap	Tidak Memenuhi Persyaratan	
1					
2					
3	DST SESUAI JUMLAH BAKAL CALON					

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
.....(.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama ,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

.....,

PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

KECAMATAN.....

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd
DIAN KRISTIANDI

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN CALON PETINGGI

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON PETINGGI
KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun, Kami Panitia Pemilihan Petinggi
Kecamatan Kabupaten Jepara, dengan mendasarkan pada
hasil penelitian persyaratan administrasi (* dan seleksi tambahan) ,telah
melakukan rapat musyawarah untuk menetapkan Calon Petinggi yang berhak
mengikuti Pemilihan PetinggiKecamatan.....Kabupaten Jepara ,
dengan nama -nama sebagai berikut :

1.
2.
3.

Selanjutnya Calon Petinggi mengikuti pengundian nomor urut dengan hasil
sebagai berikut :

No	Nama Calon Petinggi	Nomor Urut	Perolehan Suara
1	2	3	4
1.		
2.		
3.	Dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

..... ,.....

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

Plt.BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 33 Tahun 2019
 TANGGAL : 15 Juli 2019

CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN PETINGGI

A. UNTUK PEMILIHAN PETINGGI DENGAN 2 (DUA) ORANG CALON

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA	1	2
	FOTO CALON	FOTO CALON
	NAMA CALON	NAMA CALON
SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN		

B. UNTUK PEMILIHAN PETINGGI DENGAN 3 (TIGA) ORANG CALON

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA	1	2
	FOTO CALON	FOTO CALON
	NAMA CALON	NAMA CALON
SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN	3	
	FOTO CALON	
	NAMA CALON	

C. UNTUK PEMILIHAN PETINGGI DENGAN 4 (EMPAT) ORANG CALON

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA	1	2
	FOTO CALON	FOTO CALON
	NAMA CALON	NAMA CALON
SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN	3	4
	FOTO CALON	FOTO CALON
	NAMA CALON	NAMA CALON

D. UNTUK PEMILIHAN PETINGGI DENGAN 5 (LIMA) ORANG CALON

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA	1	2	3	4
	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON
	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN	5			
	FOTO CALON			
	NAMA CALON			

CONTOH SURAT SUARA TAMPAK DEPAN

SURAT SUARA
PEMILIHAN PETINGGI
.....
KECAMATAN
.....

SURAT SUARA
PEMILIHAN PETINGGI
.....
KECAMATAN
.....

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI
.....
Ketua,
.....

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI
.....
Ketua,
.....

Plt BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,
Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

CONTOH BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN PETINGGI

KOP. PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., Kami Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan
Kabupaten Jepara, telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara Pemilihan
Petinggi, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Rapat Pemungutan Suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan Petinggi, dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB;
2. Jumlah hak pilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap sebanyak
(.....) orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak
(.....) pemilih dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak
(.....)
3. Adapun nama-nama Calon Petinggi adalah sebagai berikut :

NO.	NOMOR URUT CALON	NAMA CALON
1.
2.
3.
4.
5.	sesuai dengan jumlah calon

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara dinyatakan sah dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jalannya Rapat Pemungutan Suara Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara telah berlangsung aman, tertib dan teratur;

2. Adapun beberapa kejadian/peristiwa yang terjadi pada saat berlangsungnya Rapat Pemungutan Suara Pemilihan Petinggi, antara lain:
- a.
 -
 - b.
 -

Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap (.....) yang memiliki kekuatan hukum sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,.....

PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

CALON PETINGGI :

- 1 :
- 2 :
- 3 Dst.

SAKSI-SAKSI DARI CALON PETINGGI :

- 1 :
- 2 :
- 3 Dst.

Plt.BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

CONTOH BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

KOP. PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN PETINGGI KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kami Panitia Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara, berdasarkan laporan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), telah mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Petinggi Kecamatan Kabupaten Jepara, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah hak pilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap sebanyak (.....) orang , jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak(.....) pemilih dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak(.....) pemilih
2. Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 WIB di masing-masing TPS;
3. Adapun hasil penghitungan suara sebagai berikut :
 - a. Jumlah surat suara yang diterima di :surat suara TPS
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan :surat suara
 - c. Jumlah surat suara yang rusak :surat suara
 - d. Jumlah surat suara yang tersisa :surat suara
 - e. Jumlah surat suara yang dinyatakan sah :surat suara sah
 - f. Jumlah surat suara yang dinyatakan :surat suara tidak sah/batal.

4. Hasil perolehan suara dari masing-masing Calon Petinggi sebagai berikut :

No. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH SUARA
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	dst.	
1.
2.
3.
4.
5.	sesuai dgn jumlah calon					

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN CALON PETINGGI

KOP PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON PETINGGI TERPILIH
DESAKECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun, Kami Panitia Pemilihan Petinggi
Kecamatan Kabupaten Jepara, telah melakukan penetapan
Calon Petinggi Terpilih Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Jepara .

Adapun hasil lengkap pemilihan PetinggiKecamatan
.....Kabupaten Jepara , adalah sebagai berikut :

No	Nama Calon Petinggi	Nomor Urut	Perolehan Suara
1	2	3	4
1.		
2.		
3.	Dst.		

Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan
PetinggiKecamatanKabupaten Jepara , ditetapkan sebagai
Calon Petinggi Terpilih . Adapun Calon Petinggi Terpilih Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Jepara adalah :

Nama :
No Urut :
Perolehan suara terbanyak :suara

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap(.....) yang
memiliki hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

..... ,.....
PANITIA PEMILIHAN
PETINGGI KECAMATAN

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

Plt.BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd
DIAN KRISTIANDI

**CONTOH KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG
PENETAPAN CALON PETINGGI TERPILIH**

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON PETINGGI TERPILIH
KECAMATAN KABUPATEN JEPARA
MASA JABATAN TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD),

- Menimbang : a. bahwa rapat pemilihan Petinggi Kecamatan telah dilaksanakan pada tanggal dan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar;
- b. bahwa hasil rapat pemilihan Petinggi Kecamatan telah dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Petinggi disertai dengan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Petinggi Terpilih;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, dan guna memberikan kepastian hukum terhadap Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam rapat pemilihan Petinggi Kecamatan, perlu menetapkan Calon Petinggi Terpilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Petinggi terpilih Kecamatan Kabupaten Jepara masa jabatan tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2)

7. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor.....)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Petinggi terpilih Kecamatan Kabupaten Jepara masa jabatan tahun sampai dengan tahun sebagai berikut :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Pendidikan :

Alamat :

KEDUA : Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diusulkan kepada Bupati Jepara untuk ditetapkan pengesahan pengangkatannya sebagai Petinggi Kecamatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (Desa)
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA

Ketua,

.....

Plt.BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

